



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN TAMAN PESISIR JEEN WOMOM
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan kearifan lokal serta pengembangan potensi ekowisata bahari perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di Taman Pesisir Jeen WOMOM di Kabupaten Tambrauw;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya perlu dibentuk unit pelaksanaan teknis daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyatakan pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pesisir Jeen WOMOM pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022, Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TAMAN PESISIR JEEN WOMOM PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Pesisir Jeew Womom yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeew Womom adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom Kelas B.
- (2) UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sausapor, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya.
- (4) UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki area pengelolaan:
 - a. Area I, Pantai Warmon (Jeen Syuab); dan
 - b. Area II, Pantai Jamursba Medi (Jeen Yessa).

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi taman Pesisir Jeen Womom Kabupaten Tambrauw yang merupakan habitat penting penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) dari kepunahan sekaligus menjaga keutuhan kearifan lokal serta pengembangan potensi ekowisata bahari pada wilayah Taman Pesisir Jeen Womom di Kabupaten Tambrauw.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom mempunyai fungsi:
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom mempunyai fungsi:

- b. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD;
- c. penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan Taman Pesisir;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap habitat Penyu Belimbing pada Taman Pesisir Jeen Womom;
- e. pelaksanaan monitoring terhadap populasi penyu belimbing di Taman Pesisir Jeen Womom;
- f. pelaksanaan monitoring terhadap populasi penyu belimbing di Taman Pesisir Jeen Womom;
- g. perlindungan terhadap aturan zonasi di Taman Pesisir Jeen Womom;
- h. pengkoordinasian pengawasan, pemanfaatan sumber daya perlindungan pada Taman Pesisir Jeen Womom;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya di Taman Pesisir Jeen Womom;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berkala; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kerja Sub Bagian;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
- c. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
- e. mengelola barang milik Negara/Daerah;
- f. melaksanakan pemberian informasi dan data terkait Taman Pesisir Jeem Womom;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan UPTD;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 6

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 8

- (1) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (2) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam lingkup UPTD wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat staf secara berkala.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat fungsional pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai yang ditugaskan pada UPTD diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang Perikanan dan Kelautan.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom yang diangkat berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pesisir Jeen Womom pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat tetap menjalankan tugas sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom yang dilaksanakan setelah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022, tetap dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 10 Oktober 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MUHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
EDISON SIAGIAN


BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ANACE NAUW, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN TAMAN PESISIR JEEN WOMOM
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
TAMAN PESISIR JEEN WOMOM



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ANACE NAUW, SH., M.H.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP.19721116 200212 2 001